



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN SISTIM MENGHITUNG PAJAK SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (7), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel; Pasal 12 ayat (7), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, Pasal 34 ayat (3) Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran ; Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012; Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak Daerah dengan sistim menghitung pajak sendiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

f.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 255) ;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 2 Seri B Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 256) ;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 257) ;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 7 Seri B Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 258) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTIM MENGHITUNG PAJAK SENDIRI

f.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Walikota adalah Walikota Ambon;
3. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon;
4. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) atau yang memiliki jumlah kamar kurang dari 10 (sepuluh) dengan fasilitas yang sama dengan hotel.
8. Rumah kos adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pemondokan dengan memungut uang pemondokan.
9. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang meliputi rumah makan, rumah kopi, warung makan, depot, kafe, kafetaria, kantin, warung, karaoke, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering, baik yang dinikmati di tempat maupun yang dibungkus atau yang dibawa pulang.
12. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
13. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan;

f.

14. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga;
15. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan, berupa karcis atau pas masuk yang dipungut bayaran atau tidak dipungut bayaran ;
16. Harga tanda masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada Tanda masuk, yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
17. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik Hiburan atas imbalan atas jasa yang disediakannya. Pembayaran bisa berupa tunai, cek kartu kredit,
18. Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan;
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
22. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
24. Parkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
25. Tempat parkir, adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu, baik di lingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir atau bangunan umum yang disediakan swasta.
26. Bebas Parkir, adalah memarkir kendaraan di tempat parkir tanpa dipungut bayaran. Sewa Parkir, adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
27. Penyelenggara Parkir, adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir dengan memungut bayaran.
28. Karcis Parkir, adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir

29. Karcis Parkir Sistem Komputer, adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang keluar dari mesin.
30. Porporasi, adalah tanda pengesahan dari Pemerintah Kota Ambon atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dijual ataupun diedarkan di masyarakat
31. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 2

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.

- (1) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil pada Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda-tangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :

f.

- a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KPT,SIM,Paspor)
 - b. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
 - c. Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 - d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang
 - e. Surat Kuasa apabila pemilik / pengelola usaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima
- (4) Wajib pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan :
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. Kartu NPWPD
 - c. Surat Pemberitahuan
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/ tamu atau di tempat pembayaran kasir.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak yang belum menggunakan alat perekam data *online* wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar, jelas dan lengkap ditanda tangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikan ke Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ;
- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil pada Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- (3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyediaan pelayanan di hotel, pelayanan Restoran, jasa penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan parkir diluar badan jalan dengan dipungut bayaran;

f.

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah menggunakan alat perekaman data *online*, Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) *online* atau e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh hari) setelah berakhirnya masa pajak
- (4) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah *online* e-(SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dari alat perekam disertai tanda-tangan Wajib Pajak;

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Perhitungan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir adalah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif pajak ;
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (3) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen)
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - 1) pagelaran kesenian moderen tradisional dan/atau busana sebesar 5% (lima persen)
 - 2) pagelaran musik dan /atau tarian moderen sebesar 10 (sepuluh persen)
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen)
 - d. pameran sebesar 5% (lima persen)
 - e. diskotik, klab malam, dan sejenisnya ;
 - 1) vip room karaoke sebesar 30 (tigapuluh persen)
 - 2) diskotik, club malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 - 3) sirkus, akrobat, dan sulap 5% (lima persen)
 - 4) permainan bilyar, golf, bowling dan sejenisnya
 - 1) permainan bilyard sebesar 20% (dua puluh persen)
 - 2) golf, dan bow ling sebesar 15% (lima belas persen)
 - 3) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen)

- 4) panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 20% (dua puluh persen) dan
 - 5) pertandingan olahraga sebesar 15% (lima belas persen)
 - 6) tempat rekreasi sebesar 5% (lima persen)
- (5) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut ;
- a. Parkir yang memungut bayaran ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) ;
 - b. Parkir yang tidak memungut bayaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel dihitung pada setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di hotel yang dicatat melalui tanda terima (Nota Bill) dan/atau direkam oleh alat perekaman data pajak *online*
- (2) Penghitungan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan cara sebagai berikut :

Sewa kamar /hari	1.000.000,00
Sewa ruangan pertemuan	500.000,00
Loundry	50.000,00
Internet/gratis	0
Restoran	200.000,00
Café/Pub/Kar/Discotik	500.000,00
Taxi	60.000,00
Service 15%	346.500,00
Jumlah sebelum pajak	2.656.500,00
Pajak Hotel 10%	265.650,00
Jumlah yang dibayar konsumen	2.922.150,00

Jumlah pelayanan hotel sebelum pajak adalah dasar pengenaan pajak hotel.

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran dihitung untuk setiap transaksi pembayaran atau bill yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/tamu restoran.
- (2) Penghitungan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan cara sebagai berikut :

f.

Makanan	40.000,00
Minuman	20.000,00
snack	20.000,00
Makanan & minuman yang dibungkus	20.000,00
Jumlah sebelum pajak	100.000,00
Pajak Restoran 10%	10.000,00
Discount 25%	25.000,00
Jumlah yang harus dibayar	75.000,00

Hasil penjumlahan yang seharusnya dibayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan dasar pengenaan pajak.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan hiburan insidental diwajibkan menggunakan Tanda Masuk dan membayar Uang Muka / panjar untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dengan jumlah tanda masuk yang terjual setelah dikalikan dengan harga jual yang tertera dalam tanda masuk.
- (1) Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Usaha bioskop :
 - 1) Tanda masuk per orang Rp. 10.000,00
 - 2) Pajak Hiburan sesuai tarif (15%) Rp. 1.500,00
 - 3) Jumlah tanda masuk yang terjual 100 lembar
 - 4) Jumlah pajak yang dibayar penyelenggara bioskop Rp. 150.000,00
 - b. Usaha Pagelaran Moderen, tradisional dan/atau busana :
 - 1) Tanda masuk per orang Rp. 10.000,00
 - 2) Pajak Hiburan sesuai tarif (5%) Rp. 500,00
 - 3) Jumlah tanda masuk yang terjual 100 lembar
 - 4) Jumlah pajak yang dibayar penyelenggara pagelaran Rp. 50.000,00
 - c. Usaha pagelaran musik dan atau tari moderen air dan sejenis :
 - 1) Tanda Masuk / Harga jual per orang Rp. 50.000,00
 - 2) Pajak Hiburan sesuai tarif (10%) Rp. 5.000,00
 - 3) Jumlah tanda masuk yang terjual 100 lembar
 - 4) Jumlah pajak yang dibayar penyelenggara pagelaran Rp. 500.000,00

Pasal 9

(1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dengan jumlah yang dibayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha.

(2) Usaha memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Usaha Diskotik, bar, pub dan sejenisnya:

- a. Cover charge Rp. 300.000,00
- b. Jumlah tamu yang masuk 100 orang
- c. Pajak hiburan sesuai tarif (35%) 105.000.00
- d. Jumlah yang dibayar Penyelenggara hiburan Rp. 10.500,00

- vip room karaoke

- a. Sewa ruang vip Rp. 100.000,00/jam
- b. Jumlah waktu sewa 2 jam
- c. Pajak hiburan sesuai tarif (30%) 60.000.00
- d. Jumlah yang dibayar Penyelenggara hiburan Rp. 60.000,00

- Usaha permainan Golf :

Pada saat mendaftar sebagai anggota :

- a. Membership Rp. 10.000.000,00
- b. Pajak Hiburan sesuai tarif (15%) Rp. 1.500.000,00
- c. Jumlah yang dibayar penyelenggara hiburan Rp. 1.500.000,00

Pada saat bermain atau latihan :

- a. Green fee Rp. 300.000,00
- b. Buggy fee Rp. 100.000,00
- c. Sub jumlah Rp. 400.000,00
- d. Pajak hiburan, sesuai tarif (15%) Rp. 60.000,00
- e. Jumlah yang dibayar penyelenggara hiburan Rp. 60.000,00

Total yang dibayar penyelenggara hiburan Rp.1.560.000.00

- Untuk permainan bowling (pendapatan kotor) :

Misalnya perhitungan pajak untuk tanggal 31 Januari 2022

- a. Penerimaan dari sewa jalur Rp. 1.000.000,00
- b. Penerimaan sewa sepatu Rp. 300.000,00
- c. Sub jumlah Rp. 400.000,00
- d. Pajak Hiburan sesuai tarif (15%) Rp. 270.000,00
- e. Jumlah Pajak Hiburan yang dibayar penyelenggara hiburan Rp.270.000.00

f.

- Usaha permainan video game, mesin keping dan Ketangkasan Elektronik (pendapatan kotor) :

Misalnya perhitungan pajak untuk tanggal 31 Januari 2022

- a. Pendapatan dari 50 mesin Rp. 2.500.000,00
- b. Pajak Hiburan sesuai tarif (15%) Rp.375.000.00
- c. Jumlah pajak hiburan yang dibayar penyelenggara hiburan Rp. 375.000,00

- Usaha taman rekreasi (pendapatan kotor) :

Misalnya perhitungan pajak untuk tanggal 31 Januari 2022

- a. Pendapatan dari Karcis terjual.1.000.000,00
- b. Pajak Hiburan sesuai tarif (5%) Rp.50.000.00
- c. Jumlah pajak hiburan yang dibayar penyelenggara hiburan Rp. 50.000,00

Pasal 10

- (1) Besarnya pembayaran pajak, untuk tempat parkir yang menggunakan karcis, dihitung dengan cara mengalikan tarif 30 % (tiga puluh persen) dengan jumlah nilai karcis yang terjual.
- (2) Besarnya pembayaran pajak, untuk tempat parkir yang tidak memungut bayaran dihitung dengan cara mengalikan tarif 10 % (sepuluh persen) dengan jumlah perolehan yang seharusnya diterima
- (3) Besarnya pembayaran pajak untuk tempat parkir yang tidak menggunakan karcis parkir tetapi memungut bayaran dihitung dengan cara mengalihkan tarif 30%. dengan jumlah nilai perolehan.
- (4) Besarnya pembayaran pajak, untuk tempat parkir yang menggunakan karcis parkir sistem komputer, dihitung dengan cara mengalikan tarif 30 % dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar.
- (5) Besarnya pengenaan pembayaran Pajak Parkir Progressive dihitung dengan cara mengalikan tarif 30 % dengan jumlah pembayaran.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penetapan

f.

Pasal 11

- (1) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dipungut dengan sistim menghitung pajak sendiri (MPS) yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pengelola Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD atau e-SPTPD.

Pasal 12

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan Nota pembayaran atau bill yang berseri dan bernomor urut dan/atau;
 - e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi Nota Pembayaran (bill) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
 - f. Wajib Pajak tidak menggunakan alat perekaman data *online* yang disediakan oleh Pemerintah Kota Ambon ;
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil opname kas;

f.

- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. berdasarkan data perbandingan.
- (5) Pemeriksaan hasil opname kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
 - (6) Hasil opname kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
 - (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
 - (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan perorang/pengunjung dengan Daftar Menu yang ada pada Wajib Pajak.
 - (9) Pemeriksaan berdasarkan data perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
 - (10) Data perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, atau sumber lain yang dapat dipercaya

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau dilakukan dengan sistem pembayaran pajak *online* dan tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (2) Pembayaran dengan menggunakan sistem manual diberikan pengecualian apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

f.

- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 14

Terhadap usaha Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau lebih 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung / tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (2) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu lainnya pada saat itu di tempat Hotel, Restoran Hiburan dan Parkir yang bersangkutan.
- (3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila:
 - a. orang pribadi atau badan pengusaha hotel, restoran, hiburan, parkir baik langsung atau tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
 - b. orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha restoran yang bersangkutan.

BAB V

PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu

Perekaman data Transaksi Manual (Nota Bill)

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang belum menggunakan alat perekaman data *online* dalam mencatat transaksi/penerimaan pembayaran atas pelayanan dihotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan dengan tidak memakai karcis tanda masuk dan penyelenggaraan parkir wajib menggunakan Nota Pembayaran atau bill yang telah diperporasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, kecuali ada izin persetujuan dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

f.

- (2) Nota Pembayaran atau bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Nota Pembayaran atau bill yang pengadaannya dibuat/dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diperporasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan Nota Pembayaran atau bill yang tidak diperporasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang harus dibayar.

Pasal 17

Tata cara penggunaan Nota Pembayaran atau bill diatur sebagai berikut :

- a. Nota Pembayaran atau bill dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat:
 - 1) penyerahan pesanan menu makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 - 2) nomor urut dan seri;
 - 3) nama dan alamat usaha;
 - 4) macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
 - 5) jumlah pajak restoran yang harus dipungut.
- b. Nota Pembayaran atau bill harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet;
- c. Nota Pembayaran atau bill harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;
- d. Nota Pembayaran atau bill yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
 - 1) lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
 - 2) lembar kedua, untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 3) lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Nota Pembayaran atau bill, baik yang tertulis atau dicetak menggunakan komputer sebagai bukti transaksi/penerimaan pembayaran harus mencantumkan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

f.

- (2) Apabila dalam Nota Pembayaran atau bill yang dibuat/dicetak oleh Wajib Pajak tidak mencantumkan tarif pajak 10% (sepuluh persen) maka harga sudah termasuk pajak yang terutang.

Perekaman Data Transaksi Online

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon berwenang memasang alat dan mengintegrasikan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem *Online* yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.
- (2) Sistem *Online* Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir..
- (3) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan, tempat penyelenggaraan parkir luar badan jalan.

Bagian Kedua

Perekaman Data Transaksi Usaha *online*

Pasal 20

- (1) Sistem *Online* Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dengan menggunakan alat perekaman data *online*.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam masa pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak Terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang maka alat akan merekam :

f.

- a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan pajak dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, maka alat akan merekam :
- a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. Penghitungan jumlah pajak yang terutang dan retribusi dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.
- (6) Wajib Pajak yang telah membangun aplikasi sistim sendiri, pelaporan dan penyeteroran pajak berdasarkan hasil rekapan dari sistim itu sendiri ;
- (7) Apabila dalam pelaporannya ternyata terdapat hal yang tidak valid dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari omzet bulan berjalan.

BAB VI

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

P e m b u k u a n

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 22

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa Nota Pembayaran (bill) atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Kepala Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ;
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa, harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stok Nota Pembayaran (bill) maupun mesin kas register yang ada pada penyelenggara;
 - d. memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan persetujuan Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.

f.

- (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkaitlainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum menyelenggarakan kegiatan insidentil di Hotel, Restoran, Hiburan dan parkir.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (equipment) baik sistem manual dan/atau sistem *online* (komputerisasi) di Hotel, Restoran, ditempat hiburan dan Parkiran.
- (3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Kota melalui sistem jaringan informasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah secara online.

Pasal 25

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kota dan/atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (equipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

f.

- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), maka harus disertai Surat Pernyataan Penolakan pemasangan komputer dan line telepon oleh Wajib Pajak.
- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

BAB VII

SANKSI

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang tidak menggunakan Nota Pembayaran (bill) dan/atau yang menggunakan Nota Pembayaran (bill) tetapi tidak melakukan validasi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberikan sanksi Surat Teguran.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendapat Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau masih melakukan pelanggaran yang sama, dikenakan sanksi Denda 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak terhutang.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendapat sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau masih melakukan pelanggaran yang sama, dikenakan sanksi Penutupan Sementara.
- (4) Wajib Pajak yang telah dikenai sanksi Penutupan Sementara tetapi masih terus melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi Pencabutan Ijin Usaha.
- (5) Wajib Pajak yang tidak menggunakan alat perekaman data *online* yang ditempatkan pada lokasi usaha oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam kegiatan usahanya, dikenakan sanksi denda 200 % (dua ratus persen) dari pajak terhutang

f.

- (6) Wajib Pajak yang tidak menggunakan alat perekaman data *online* yang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan telah dikenakan sanksi 200 % (dua ratus persen) tetapi masih tidak menggunakan perekaman data online dikenakan sanksi Penutupan sementara.
- (7) Wajib Pajak yang tidak menggunakan alat perekaman data *online* dan telah dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud ayat (6) tetapi masih terus melakukan pelanggaran yang sama dikenakan sanksi Pencabutan Ijin Usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 1 Juli 2022

✍️ PENJABAT WALIKOTA AMBON ✍️

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon

Pada tanggal 1 Juli 2022

f. SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE

Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 24

f.